MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Tahun 2025

Peraturan Mahkamah Konstitusi

Nomor 1 Tahun 2025

Tentang

Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota

DAFTAR ISI

PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA 1

Pasal 1 3

Pasal 2 3

Pasal 3 3

Pasal 4 3

Pasal 5 3

Lampiran: Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota 4

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, tidak sesuai dengan perkembangan situasi, kondisi, dan kebutuhan penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu melakukan perubahan dan menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi;
5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA.

Pasal 1

Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Konstitusi ini.

Pasal 2

Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat diubah dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan penanganan perkara.

Pasal 3

Hal-hal serta kebutuhan lain terkait dengan penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota yang belum diatur dalam Peraturan ini, ditentukan lebih lanjut melalui Rapat Permusyawaratan Hakim.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 24 Januari 2025

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI,

SUHARTOYO

Ketua Mahkamah Konstitusi
YM. Dr. Suhartoyo, SH., MH. - NIP:195911151985121002
Digital Signature
mk-816094310250130085043

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177
Email: Office@mkri.id

Lampiran: Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota.

TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
			AWAL	AKHIR	
Pengumuman Penetapan Perolehan Suara oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota			**27 November 2024**	**16 Desember 2024**	
1.	**Pengajuan Permohonan Pemohon**	**a. Pengajuan Permohonan Pemohon:** 1. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; 2. pemantau pemilihan Provinsi/Kabupaten/ Kota; **b. Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BP3 atas** Permohonan Pemohon: 1. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; 2. pemantau pemilihan Provinsi/Kabupaten/ Kota;	27 November 2024	18 Desember 2024	a) Pemungutan suara tanggal 27 November 2024; b) Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara, 27 November 2024 s.d 16 Desember 2024; c) Pengajuan permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU. d) e-AP3 dikirimkan kepada Pemohon melalui email dan

		c. Penerbitan dan Penyampaian e-AP3 kepada Pemohon: 1. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; 2. pemantau pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota;	27 November 2024	18 Desember 2024	Whatsapp yang telah didaftarkan
2.	**Memperbaiki dan Melengkapi Permohonan**	**Memperbaiki dan Melengkapi permohonan oleh Pemohon:** 1. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; 2. pemantau pemilihan Provinsi/ Kabupaten/Kota;	27 November 2024	20 Desember 2024	Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) PMK3/2024: (1) Terhadap Permohonan yang diajukan secara luring (offline), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya e-AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum. (2) Terhadap Permohonan yang diajukan secara daring (online), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya e-AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum

3.	**Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon**	Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon: 1. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; 2. pemantau pemilihan Provinsi/ Kabupaten/ Kota;	23 Desember 2024	2 Januari 2025	
4.	**Penerbitan Hasil Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon**	Penerbitan Hasil Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon untuk pemilihan Gubernur/Bupati/ Walikota	23 Desember 2024	2 Januari 2025	
5.	**Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BRPK**	**a. Persiapan pencatatan dalam e-BRPK**	30 Desember 2024	2 Januari 2025	
		b. Pencatatan dalam e-BRPK atas Permohonan Pemohon dan Penerbitan e-ARPK: 1. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; 2. pemantau pemilihan Provinsi/Kabupaten/ Kota;	3 Januari 2025		Pasal 56 PMK 3/2024: "Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diputus Mahkamah dalam tenggang waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK."
		c. Penyampaian e-ARPK kepada Pemohon: 1. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan	3 Januari 2025	6 Januari 2025	Pasal 18 ayat (3) PMK 3/2024: "Panitera menerbitkan dan menyampaikan e-ARPK kepada Pemohon atau kuasa hukum paling

		calon Walikota dan Wakil Walikota; 2. pemantau pemilihan Provinsi/Kabupaten/ Kota;			lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.”
6.	**Penyampaian Salinan Permohonan kepada Termohon dan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota**	a. Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon kepada Termohon: 1. KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh; 2. KPU/KIP Kabupaten/Kota; 3. KPU RI (sebagai tembusan) b. Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon kepada: 1. Bawaslu Provinsi; 2. Bawaslu Kabupaten/ Kota; 3. Bawaslu RI (sebagai tembusan)	3 Januari 2025	6 Januari 2025	Pasal 19 ayat (1) PMK 3/2024: “Panitera menyampaikan salinan Permohonan kepada Termohon dan KPU sebagai tembusan, paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.”
7.	**Pengajuan Permohonan Sebagai Pihak Terkait**	Pengajuan Permohonan sebagai Pihak Terkait	3 Januari 2025	6 Januari 2025	Pasal 27 ayat (1) PMK 3/2024: “Pasangan Calon Gubernur, Bupati, dan Walikota atau Pemantau Pemilihan dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK.”

8.	**Penetapan dan Penyampaian Ketetapan Sebagai Pihak Terkait**	Penetapan dan Penyampaian Ketetapan Sebagai Pihak Terkait	6 Januari 2025	14 Januari 2025	Pasal 28 ayat (2) PMK 3/2024: "Mahkamah menerbitkan ketetapan sebagai Pihak Terkait atau penolakan sebagai Pihak Terkait sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan selanjutnya disampaikan kepada Pasangan Calon atau Pemantau Pemilihan yang mengajukan diri sebagai Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari kerja sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan."
9.	**Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada para pihak dan pemberi keterangan**	**a. Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada Pemohon:** 1. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; 2. Pemantau pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota **b. Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada Termohon:** 1. KPU Provinsi /KIP Provinsi Aceh; 2. KPU/KIP Kabupaten/Kota; 3. KPU RI (sebagai tembusan)	3 Januari 2025	6 Januari 2025	Pasal 39 ayat (2) PMK 3/2024: "Panitera menyampaikan pemberitahuan sidang pertama kepada Pemohon, Termohon, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan kepada KPU dan Bawaslu sebagai tembusan, paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK."

		c. Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada pemberi keterangan: 1. Bawaslu Provinsi; 2. Bawaslu Kabupaten/ Kota; 3. Bawaslu RI (sebagai tembusan)			
		d. Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada Pihak Terkait	6 Januari 2025	14 Januari 2025	Pasal 39 ayat (3) PMK 3/2024: ”Panitera menyampaikan pemberitahuan sidang pertama kepada Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari kerja sebelum hari sidang Pemeriksaan Pendahuluan.”
10.	**Pemeriksaan Pendahuluan**	Memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti Pemohon.	8 Januari 2025	16 Januari 2025	Pasal 39 ayat (1) PMK 3/2024: “Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan paling cepat 4 (empat) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.”

11.	**Pengajuan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu**	Pengajuan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu	16 Januari 2025	30 Januari 2025	Pasal 23 ayat (1), Pasal 29 ayat (2), dan Pasal 33 ayat (2) PMK 3/2024: "Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu disampaikan kepada Mahkamah paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Pemeriksaan Persidangan."
12.	**Pemeriksaan Persidangan**	Mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawalu Kabupaten/Kota serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota	17 Januari 2025	31 Januari 2025	
13.	**Rapat Permusyawaratan Hakim**	Laporan hasil pemeriksaan oleh Panel Hakim, pembahasan perkara, pengambilan putusan, serta penyusunan dan finalisasi putusan	30 Januari 2025	3 Februari 2025	
14.	**Pengucapan Putusan/ Ketetapan**	Pengucapan Putusan/Ketetapan	4 Februari 2025	5 Februari 2025	
15.	**Penyerahan atau Penyampaian**	Penyerahan/Penyampaian Salinan Putusan/Ketetapan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait,	4 Februari 2025	7 Februari 2025	

	Salinan Putusan/ Ketetapan	Bawaslu, serta Pemerintah, dan DPRD			
16.	**Pemeriksaan Persidangan Lanjutan**	Pembuktian lanjutan dengan agenda mendengar keterangan saksi/ahli serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti tambahan	7 Februari 2025	17 Februari 2025	*Jadwal Pemeriksaan Persidangan Lanjutan dapat berubah sesuai dengan perkembangan penanganan perkara yang diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.
17.	**Rapat Permusyawaratan Hakim**	Laporan pemeriksaan persidangan lanjutan, pembahasan perkara, pengambilan putusan, serta penyusunan dan finalisasi putusan	18 Februari 2025	21 Februari 2025	*Jadwal Rapat Permusyawaratan Hakim dapat berubah sesuai dengan perkembangan penanganan perkara yang diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.
18.	**Pengucapan Putusan/ Ketetapan**	Pengucapan Putusan/Ketetapan	24 Februari 2025		*Jadwal Pengucapan putusan/ketetapan dapat berubah sesuai dengan perkembangan penanganan perkara yang diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.
19.	**Penyerahan atau Penyampaian Salinan Putusan/ Ketetapan**	Penyerahan/Penyampaian Salinan Putusan/Ketetapan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu, serta Pemerintah, dan DPRD	24 Februari 2025	26 Februari 2025	

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat No, 6 Jakarta 10110
Telp. (62-21) 23529000, Fax. (62-21) 3520177
Po Box 999 JKT 10000
email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id